

## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KEPUTUSAN KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KEPUTUSAN KPU No. 10/HK.4/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Provinsi DKI Jakarta No. 31 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi DKI Jakarta No. 183 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi DKI Jakarta No. 203 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi DKI Jakarta No. 110 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 5 hlm.